



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

**NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG  
NOMOR : 21/KPU.032-436678/VI/2016 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  - b. Sehubungan dengan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Masa bakti Komisioner Periode 2013-2018 telah berakhir dan pengangkatan masa bakti Komisioner Periode 2018-2023;
  2. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 598/SDM.14-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Pengangkatan Penganti Antarwaktu Anggota KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023;
  3. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 282/SDM.14-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pengangkatan Penganti Antarwaktu Anggota KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang membidangi divisi Hukum dan Pengawasan;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Para Kasubag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan pada masing-masing Kasubag Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi Dokumentasi adalah Staf Pelaksana dan operator Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 26 November 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
KETUA,  
ttd  
**ROBERTH B. YUMAME**

Untuk SALINAN yang sah

SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG

Plt. Kasubag. Hukum & SDM



**AKBARUDDIN A.H BASO**

**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG  
NOMOR :13/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021  
TANGGAL: 26 NOVEMBER 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG  
TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM POKJA	NAMA
1	Pembina	1. Roberth B. Yumame, S.Sos 2. Yudhi A. Rahawarin, S.IP 3. Muawiyah, ST 4. Willem L. Butowoy, S.Si 5. Onesimus O. Imbiri, ST
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Yudhi A. Rahawarin, S.IP 2. Marthen Kambu, SE 3. Ridhoyanti, S.Sos 4. Fadillah, S.IP 5. Fredy A. Djitmau, SE 6. Akbaruddin A.H Baso, S.IP
3	Atasan PPID	Marthen Kambu, SE
4	PPID	Akbaruddin A, H. Baso, S.IP
5	Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi	1. Ridhoyanti, S.Sos 2. Fadillah, S.IP 3. Fredy A. Djitmau, SE 4. Akbaruddin A.H Baso, S.IP
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Akbaruddin A.H Baso, S.IP 2. Agung Susilo, S.Sos 3. Putri Aprilia, SH 4. Iloa Shinta Ondofo, SH 5. Nasir Juwad Kamsyo, SH 6. Rudy Setiawan, S.Hum

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 26 November 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
KETUA,  
ttd  
**ROBERTH B. YUMAME**

Untuk SALINAN yang sah  
SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG  
Plt. Kasubag Hukum & SDM



**URAIAN TUGAS DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**


- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada Publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG  
NOMOR :13/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021  
TANGGAL : 25 Agustus 2021



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KPU KOTA SORONG**



Keterangan :

1. GarisPanah Lurus adalah garis perintah.
2. GarisPanah Putus-Putus adalah garis koordinasi.

Untuk SALINAN yang sah

SEKRETARIAT KPU KOTA SORONG

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 26 November 2021  
KOMISI PEMILIHAN UMUM